

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan “*strafbaar feit*” yang didalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamakan istilah “*strafbaar feit*”, seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, dan berbagai istilah lain. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan².

Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³ Sedangkan *Utrecht* menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa tersebut suatu perbuatan *handelen* atau *doenpositief*

¹ I Made Widnyana, 2010, Hukum Pidana, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 34

² Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96

³ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 20

atau suatu melalaikan nolaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa (*rechtfait*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁴

Kemudian menurut Muljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam, tindak pidana (*jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* atau *takzir*. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁵

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁶

Penulis dapat berkesimpulan bahwa tindak pidana atau delik adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum dan mencocoki rumusan-rumusan delik yang dapat dikenakan sanksi pidana atau perbuatan yang dapat dipidana

⁴ Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

⁵ Achmad Ali, 2010, Yusril Versus Criminal Justice System0, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar,hlm. 48.

⁶ Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm . 92.

2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, dalam setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Dimana unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua aspek, yaitu:

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoretisi

Beberapa ahli hukum mengemukakan beberapa rumusan tindak pidana, begitu pula dengan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kemudian menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.⁷

Dan Moeljatno dalam bukunya, mengemukakan bahwa perbuatan pidana (tindak pidana) terdiri dari beberapa unsur atau elemen, yaitu:⁸

⁷ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut *Jonkers*, yaitu:

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan.

2.1.2 Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar /mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

⁸ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11

unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Yang terdiri dari, yaitu :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku. Yang terdiri dari, yaitu:

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam Kejahatan Pencurian, Penipuan, Pemerasan, Pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

2.2 Tindak Pidana Pengrusakan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.⁹ Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 386

itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.¹⁰

Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

”Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi Pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum Pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

¹⁰ R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Politeia, Bogor, hlm. 278

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 KUHP ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.

Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau pengrusakan benda,¹¹ yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam Code Penal Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai *misdriven tegen de eigdommen*.¹² Didalam Undang-Undang pidana Jerman, para pembentuknya hanya melarang

¹¹ Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.301 Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.301

¹² Ibid.,

perbuatan-perbuatan *beschadigen* atau merusakkan dan *zestoren* atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk Undang-Undang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan *onbruikbaar maken* atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan *wegmaken* atau menghilangkan disamping perbuatan-perbuatan *vernielen* yang artinya menghancurkan dan *beschadigen* yang artinya merusakkan.

2.2.1 Bentuk-bentuk Pengrusakan Barang Yang di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana

Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHP yang menyatakan:

a. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

b. Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP
 - 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a. Barangsiapa
 - b. Secara melawan hukum
 - c. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan.
 - d. Suatu barang, dan
 - e. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
 - 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum.
- b. Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2)
 - 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Barangsiapa
 - b. Secara melawan hukum
 - c. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,
 - d. Seekor binatang, dan
 - e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.
- 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:
- a. Dengan sengaja, dan
 - b. Secara melawan hukum.

2. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
- b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang

telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh 21 itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu:
 1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
 - b. Suatu barang, dan seekor hewan
 - c. yang seluruh atau sebagian milik orang lain
 - d. harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,-
 2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:
 - a. Dengan sengaja, dan
 - b. Melawan hukum
- b. Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu:
 1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,
 - b. Seekor hewan
 - c. Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau Kesehatan
 - d. Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101
 - e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:
 - a. Dengan sengaja, dan
 - b. Secara melawan hukum.
3. Penghancuran atau Pengrusakan Bangunan Jalan Kereta Api, Telegram, Telepon, dan Listrik.

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai Bangunan-Bangunan, Kereta Api, Trem, Telegram, Telpon atau Litrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun"

Pembinaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu Bangunan-Bangunan jalan Kereta Api, Telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408 KUHP. Dapat dipahami dari bunyi Pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 408 KUHP adalah:

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai,
 - b. Bangunan jalan Kereta Api, Bangunan jalan Trem, Bangunan Telegram, Listrik atau Bangunan Telepon, dan

c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokanselokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja.

4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunanbangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)".

Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik *culpa* atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 409 KUHP adalah:

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai,

b. Bangunan jalan Kereta Api, Bangunan jalan Trem, Bangunan Telegram, Listrik atau Bangunan Telepon, dan

c. Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokan selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja.

5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dalam Pasal di atas. Maksud dari sipelaku tidaklah perlu ditunjukkan terhadap sifat perbuatan yang melawan hukum dan cukuplah bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu adalah melawan hukum kata dan pada Pasal 410 berdiri berdampingan, yang mengindikasikan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang pertama.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 410 KUHP adalah:

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai,
- b. Suatu bangunan gedung atau alat pelayaran, dan
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum.

Pasal 411

Ketentuan Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini.

Adapun ketentuan Pasal 367 KUHP adalah :

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu.

Merusak barang dalam kalangan kekeluargaan tunduk pada Pasal 367 jo. 411 yaitu antara lain merupakan delik aduan. Tindak pidana dari title XXVII ini menjadi *relative klachtdelict* seperti halnya pencurian.

Pasal 412

"Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut Pasal 407 ayat pertama."

Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, diancam hukuman yang lebih berat, yaitu maksimum hukuman ditambah

dengan sepertiga. Adapun unsur-unsur dari Pasal 412 KUHP serupa dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 406, hanya saja yang membedakan adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”

R. Soesilo memberikan penafsiran pada Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “Melakukan kekerasan”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.¹³

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan;
2. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
3. Bersama-sama; dan
4. Ditujukan kepada orang atau barang.

¹³ Ibid., hlm. 146-147

Beliau juga menambahkan bahwa:

- a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrakabrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.
- b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- c. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- d. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.¹⁴

A. Pengertian Barang

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda

¹⁴ Andi Hamzah, 2011, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5-8

yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri itu tak bernilai uang.¹⁵

2.2.2 Pengertian Kebakaran

Kebakaran merupakan kejadian yang muncul dari adanya Api yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh Konsleting Listrik, Rokok, dan Bahan Kimia. Pedoman Segitiga Api menjelaskan tentang munculnya Api memerlukan 3 komponen yakni bahan yang mudah terbakar, Oksigen dan panas. Kebakaran bisa terjadi dimana dan kapan saja ketika ada bahan yang mudah terbakar dan sumber kebakaran. Terdapat dua macam sistem perlindungan bangunan terhadap bencana kebakaran yakni sistem proteksi aktif dan pasif. Kebakaran Menurut *International Labour Organization* (ILO, 1991), kebakaran adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan kadangkala tidak dapat dikendalikan, sebagai hasil pembakaran suatu bahan dalam udara dan mengeluarkan energi panas dan nyala Api¹⁶

¹⁵ R. Sugandhi, 1980. K.U.H.P Dengan Penjelasan, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 376

¹⁶ <http://www.ilo.org/jakarta/info/publicindex.htm> di Akses Pada hari Kamis, 07 Juni 2023 pukul 20:10 wib

2.3 Tinjauan Umum Pelaku Penyertaan Tindak Pidana (Deelneming)

2.3.1 Pengertian Penyertaan (Deelneming)

Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *deelneming* di dalam hukum Pidana *deelneming* di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.¹⁷

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri: mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan.

¹⁷ Zrief Maronie ([http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/04/penyertaan-deelneming-dalam hukum pidana](http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/04/penyertaan-deelneming-dalam-hukum-pidana)) diakses pada hari sabtu, 08 April 2023, pukul 01:05wib

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum yang lain juga.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang

yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁸

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai terbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat *materiel*) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44)
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 (2))
- d. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
- e. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Jika yang disuruh dilakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

- c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya

¹⁸ <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/> diakses pada hari Kamis, 13 April 2023, pukul 13:10wib

paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

Syarat adanya *medepleger*:

- a. Ada kerjasama secara sadar. kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik ybs.
- d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*/aktor *intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruhlakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

- a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (*limitatif*) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan.

- b. Pada penganjuran, pembuat *materiel* dapat dipertanggung jawabkan, sedang dalam menyuruh pembuat *materiel* tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain
- b. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP
- c. Putusan kehendak pembuat materiel ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut.
- d. Pembuat *materiel* melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan
- e. Pembuat *materiel* dapat dipertanggungjawabkan Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 bis KUHP.

2. Pembuat Pembantu (*mادهplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau

keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

2.3.3 Dasar Hukum Dalam Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*Deelneming*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 berbunyi:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan.

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

- a. Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan.
 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal tersebut (pasal 55 dan 56) tersebut dapat diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam 2 kelompok:

1. Pertama adalah kelompok yang disebut sebagai para pembuat (*mededaer*) (pasal 55 KUHP) yaitu:
 - a. Yang melakukan (*plegen*)
 - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya (*mede pleger*)
 - c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*)
 - d. Yang menganjurkan (*uitlokken*) orangnya (*uitlokker*)
2. Orang yang disebut sebagai pembantu (*medeplichtige*) (pasal 56 KUHP), yakni:

- a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan 35.
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan. Dasar Hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP.

Buku ke-1 bab V Pasal 55 dan pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi dari pasal- pasal tersebut adalah:

1. Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana

Ke-1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

2. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 57KUHP:

1. Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.
2. Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun.
3. Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

2.4 Pidana dan Pemidanaan

2.4.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut *Van Hamel*, mengatakan bahwa:¹⁹

“Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara”

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:²⁰

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam Hukum Pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “Pemidanaan” diartikan sebagai Penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian pemidanaan, Sudarto, mengemukakan sebagai berikut:²¹

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Abadi, Bandung, hlm. 47

²⁰ Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkap Education, Yogyakarta, hlm.12

²¹ M. Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 16

“Pengkukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang Hukum Pidana saja, akan tetapi juga Perdata”.

Istilah pengkukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan Pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim

2.4.2 Teori dan Tujuan Pemidanaan

Ada tiga teori Pemidanaan yang dikenal dalam Hukum Pidana menurut *Antonius Sudirman*, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Teori absolut atau teori pembalasan
- b. Teori relatif atau teori tujuan, dan
- c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teori absolut

Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain *Kant* dan *Hogel*. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan.

Sthal, mengemukakan bahwa:²³

²² Antonius Sudirman, 2009, Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia, BP Undip, Semarang, hlm. 107-112

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya”.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain *Paul Anselm van Feurbach*. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.

c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori ini dipelopori oleh *Hugo De Groot*, beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan.

2.4.3 Jenis-Jenis Pidana

Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok, dan
 2. Pidana tambahan.
1. Pidana pokok

²³ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 155

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, adalah:

1. Pidana mati

Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum adanya PP No. 2 Thn. 1946 yang berlaku adalah hukuman gantung.

Dalam Pasal 1 PP No. 2 Thn. 1964 ini, secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

2. Pidana penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa:²⁴

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk

²⁴ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 110

dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.

3. Pidana kurungan

Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:²⁵

“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang”.

4. Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.

2. Pidana tambahan

Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

²⁵ Niniek Suparni, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2. Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim, yaitu berupa barang-barang milik terdakwa, yaitu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3. Pengumuman putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa:

“Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”